



**PUTUSAN**  
Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GINTO**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Cemara Hijau Blok D/10 Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena salahnya

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya orang”, melanggar Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Putih, tahun 2021, dengan No. Polisi BK 1080 ADD, dengan No. Rangka : MK2NCXTATMJ100224, No. Mesin : 4A91KAL1096.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) set baju security korban Biston H Simanjuntak.
- 2 (dua) buah plasdisk rekaman CCTV.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa GINTO pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di parkir Komplek Yanglim Plaza di Jalan Emas Kel. Sei Renggas II Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ginto dan saksi Ernawaty janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Centre Point Jalan Jawa Kota Medan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi Ernawaty sudah berada di Centre Point kemudian saksi Ernawaty menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ernawaty bertemu di Lantai Dasar kemudian terdakwa mengajak saksi Ernawaty ke Yanglim Plaza Medan, kemudian terdakwa dan saksi Ernawaty ke parkir mobil dengan menaiki mobil Mitshubusi Xpander warna Putih Nomor Polisi BK 1080 ADD yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi Ernawaty duduk dibangku depan sebelah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ernowaty pergi ke Yanglim Plaza, sesampainya di Yanglim Plaza terdakwa dan saksi Ernowaty masuk ke parkir gedung dan setelah masuk ke parkir gedung sempat naik ke Lantai III kemudian turun kembali ke lantai II dan disitulah diparkir mobil terdakwa diujung dekat turunan lantai I.

Setelah mobil diparkirkan dan mesin dimatikan kemudian terdakwa dan saksi Ernowaty bercerita tentang pekerjaan di Prudential, setelah itu saksi Ernowaty pindah ke belakang bangku tengah belakang supir sebelah kiri melompat dari bangku saksi Ernowaty semula, selanjutnya terdakwa juga melompat ke bangku belakang dan duduk disamping kanan saksi Ernowaty dibangku tengah dan tidak membuka pintu, tidak lama kemudian terdakwa memeluk badan saksi yang mana terdakwa dan saksi Ernowaty berhadapan, tidak lama kemudian datang korban Biston H. Simanjuntak bersama saksi Agung Pradana dan saksi Guru Riski yang merupakan security Yanglim Plaza mengetuk pintu kaca depan sebelah kanan supir dan 1 (satu) orang berdiri disamping kiri supir sedangkan korban berada di depan mobil terdakwa sehingga terdakwa menjadi gugup dan melompat ke bangku supir langsung menghidupkan mesin mobil sedangkan saksi Ernowaty tetap duduk dibelakang, setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya dan tidak menghiraukan korban yang menyetop mobilnya sehingga korban naik ke kap mobil dan terdakwa tetap menjalankan mobilnya dan turun melalui tangga turun sedangkan korban tetap berada di kap mobil dan terdakwa menjalankan mobilnya zig zag dan keluar gedung hingga berjarak 50 (lima puluh) meter korban terjatuh kesamping kanan di atas lantai semen batako.

Mengetahui korban sudah terjatuh terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan ketika di portal parkir mobil terdakwa dihalangi portal parkir karna diberitahukan oleh pihak security namun terdakwa langsung menggas mobil terdakwa untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut, setelah meninggalkan tempat tersebut terdakwa langsung mengantar saksi Ernowati ke Center Poin, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ernowati di Baseman Canter Poin, selanjutnya terdakwa kembali bekerja dan menemui nasabah terdakwa di Jalan Multatuli Kota Medan, setelah itu terdakwa menjemput istri terdakwa di Jalan Diponegoro Kota Medan selanjutnya menjemput anak terdakwa di sekolah Methodist Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian terdakwa makan malam bersama keluarga di Jalan Bamboo, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Komplek Cemara Hijau Blok D/10 Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. :  
37/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 13 November 2023 oleh dr. Surjit Singh,  
DFM, Sp.F(K) dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Biston H.  
Simanjuntak, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan  
sedang, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh  
sentimeter, rambut lurus, pendek, hitam.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek disertai pembekakan pada  
kepala bagian belakang, dijumpai luka lecet pada punggung kiri dan pinggang  
kiri, dijumpai luka memar pada kelopak atas mata kanan, dijumpai darah keluar  
dari hidung kanan, hidung kiri dan mulut dijumpai pendarahan pada bola mata  
kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala  
bagian dalam, dijumpai darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai pecah dasar  
tulang tengkorak bagian kanan belakang, kiri depan, dijumpai retak tulang dasar  
tengkorak belakang kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian  
korban adalah pendarahan dirongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri  
Cabang Medan No. Lab: 7385/KTF/2023 tanggal 23 November 2023 yang  
diperbuat oleh HENDRI D. GINTING, M. Si, Nrp. 75020666, Jabatan Kasubbid  
Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut, RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, Nrp.  
85111958, Jabatan Kaur Bioser Sub Bidang Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda  
Sumut dan DONNA PURBA, S.Si. Apt, Nip. 197208082003122001, Jabatan  
Kaur Kimia Subbid Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan  
bahwa barang bukti berupa: a. 1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan  
isinya, selanjutnya disebut BB I, B. 1 (satu) spuit berisikan darah dari jantung,  
selanjutnya disebut BB II milik korban An. BISTON H. SIMANJUNTAK dengan  
kesimpulan : Pada barang bukti BB I dan BB II tidak terdeteksi bahan beracun  
dan atau berbahaya. **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana.**

## Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa GINTO pada hari Senin tanggal 13 November 2023  
sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan  
November tahun 2023, bertempat di parkir Komplek Yanglim Plaza di Jalan  
Emas Kel. Sei Renggas II Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada  
suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya”,**  
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ginto dan saksi Ernawaty janji-janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Centre Point Jalan Jawa Kota Medan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi Ernawaty sudah berada di Centre Point kemudian saksi Ernawaty menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ernawaty bertemu di Lantai Dasar kemudian terdakwa mengajak saksi Ernawaty ke Yanglim Plaza Medan, kemudian terdakwa dan saksi Ernawaty ke parkir mobil dengan menaiki mobil Mitshubishi Xpander warna Putih Nomor Polisi BK 1080 ADD yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi Ernawaty duduk dibangku depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ernawaty pergi ke Yanglim Plaza, sesampainya di Yanglim Plaza terdakwa dan saksi Ernawaty masuk ke parkir gedung dan setelah masuk ke parkir gedung sempat naik ke Lantai III kemudian turun kembali ke lantai II dan disitulah diparkir mobil terdakwa diujung dekat turunan lantai I.

Setelah mobil diparkirkan dan mesin dimatikan kemudian terdakwa dan saksi Ernawaty bercerita tentang pekerjaan di Prudential, setelah itu saksi Ernawaty pindah ke belakang bangku tengah belakang supir sebelah kiri melompat dari bangku saksi Ernawaty semula, selanjutnya terdakwa juga melompat ke bangku belakang dan duduk disamping kanan saksi Ernawaty dibangku tengah dan tidak membuka pintu, tidak lama kemudian terdakwa memeluk badan saksi yang mana terdakwa dan saksi Ernawaty berhadapan, tidak lama kemudian datang korban Biston H. Simanjuntak bersama saksi Agung Pradana dan saksi Guru Riski yang merupakan security Yanglim Plaza mengetuk pintu kaca depan sebelah kanan supir dan 1 (satu) orang berdiri disamping kiri supir sedangkan korban berada di depan mobil terdakwa sehingga terdakwa menjadi gugup dan melompat ke bangku supir langsung menghidupkan mesin mobil sedangkan saksi Ernawaty tetap duduk dibelakang, setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya dan tidak menghiraukan korban yang menyetop mobilnya sehingga korban naik ke kap mobil dan terdakwa tetap menjalankan mobilnya dan turun melalui tangga turun sedangkan korban tetap berada di kap mobil dan terdakwa menjalankan mobilnya zig zag dan keluar gedung hingga berjarak 50 (lima puluh) meter korban terjatuh kesamping kanan di atas lantai semen batako.

Mengetahui korban sudah terjatuh terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan ketika di portal parkir mobil terdakwa dihalangi portal parkir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna diberitahukan oleh pihak security namun terdakwa langsung menggas mobil terdakwa untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut, setelah meninggalkan tempat tersebut terdakwa langsung mengantar saksi Ernawati ke Center Poin, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ernawati di Baseman Canter Poin, selanjutnya terdakwa kembali bekerja dan menemui nasabah terdakwa di Jalan Multatuli Kota Medan, setelah itu terdakwa menjemput istri terdakwa di Jalan Diponegoro Kota Medan selanjutnya menjemput anak terdakwa di sekolah Methodist Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian terdakwa makan malam bersama keluarga di Jalan Bamboo, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Komplek Cemara Hijau Blok D/10 Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : 37/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 13 November 2023 oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Biston H. Simanjuntak, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut lurus, pendek, hitam.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek disertai pembekakan pada kepala bagian belakang, dijumpai luka lecet pada punggung kiri dan pinggang kiri, dijumpai luka memar pada kelopak atas mata kanan, dijumpai darah keluar dari hidung kanan, hidung kiri dan mulut dijumpai pendarahan pada bola mata kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai pecah dasar tulang tengkorak bagian kanan belakang, kiri depan, dijumpai retak tulang dasar tengkorak belakang kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan dirongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab: 7385/KTF/2023 tanggal 23 November 2023 yang diperbuat oleh HENDRI D. GINTING, M. Si, Nrp. 75020666, Jabatan Kasubbid Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut, RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, Nrp. 85111958, Jabatan Kaur Bioser Sub Bidang Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut dan DONNA PURBA, S.Si. Apt, Nip. 197208082003122001, Jabatan Kaur Kimia Subbid Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: a. 1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan isinya, selanjutnya disebut BB I, B. 1 (satu) spuit berisikan darah dari jantung,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut BB II milik korban An. BISTON H. SIMANJUNTAK dengan kesimpulan : Pada barang bukti BB I dan BB II tidak terdeteksi bahan beracun dan atau berbahaya.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

### **ATAU Ketiga**

Bahwa ia terdakwa GINTO pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di parkir Komplek Yanglim Plaza di Jalan Emas Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Karena salahnya menyebabkan matinya orang"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Ginto dan saksi Ernawaty janji untuk bertemu pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Centre Point Jalan Jawa Kota Medan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi Ernawaty sudah berada di Centre Point kemudian saksi Ernawaty menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ernawaty bertemu di Lantai Dasar kemudian terdakwa mengajak saksi Ernawaty ke Yanglim Plaza Medan, kemudian terdakwa dan saksi Ernawaty ke parkir mobil dengan menaiki mobil Mitshubishi Xpander warna Putih Nomor Polisi BK 1080 ADD yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi Ernawaty duduk dibangku depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Ernawaty pergi ke Yanglim Plaza, sesampainya di Yanglim Plaza terdakwa dan saksi Ernawaty masuk ke parkir gedung dan setelah masuk ke parkir gedung sempat naik ke Lantai III kemudian turun kembali ke lantai II dan disitulah diparkir mobil terdakwa diujung dekat turunan lantai I.

Setelah mobil diparkirkan dan mesin dimatikan kemudian terdakwa dan saksi Ernawaty bercerita tentang pekerjaan di Prudential, setelah itu saksi Ernawaty pindah ke belakang bangku tengah belakang supir sebelah kiri melompat dari bangku saksi Ernawaty semula, selanjutnya terdakwa juga melompat ke bangku belakang dan duduk disamping kanan saksi Ernawaty dibangku tengah dan tidak membuka pintu, tidak lama kemudian terdakwa memeluk badan saksi yang mana terdakwa dan saksi Ernawaty berhadapan, tidak lama kemudian datang korban Biston H. Simanjuntak bersama saksi Agung Pradana dan saksi Guru Riski yang merupakan security Yanglim Plaza mengetuk pintu kaca depan sebelah kanan supir dan 1 (satu) orang berdiri disamping kiri supir sedangkan korban berada di depan mobil terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa menjadi gugup dan melompat kebangku supir langsung menghidupkan mesin mobil sedangkan saksi Ernawaty tetap duduk dibelakang, setelah itu terdakwa menjalankan mobilnya dan tidak menghiraukan korban yang menyetop mobilnya sehingga korban naik ke kap mobil dan terdakwa tetap menjalankan mobilnya dan turun melalui tangga turun sedangkan korban tetap berada di kap mobil dan terdakwa menjalankan mobilnya zig zag dan keluar gedung hingga berjarak 50 (lima puluh) meter korban terjatuh kesamping kanan di atas lantai semen batako.

Mengetahui korban sudah terjatuh terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan ketika di portal parkir mobil terdakwa dihalangi portal parkir karna diberitahukan oleh pihak security namun terdakwa langsung menggas mobil terdakwa untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat tersebut, setelah meninggalkan tempat tersebut terdakwa langsung mengantar saksi Ernawati ke Center Poin, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Ernawati di Baseman Canter Poin, selanjutnya terdakwa kembali bekerja dan menemui nasabah terdakwa di Jalan Multatuli Kota Medan, setelah itu terdakwa menjemput istri terdakwa di Jalan Diponegoro Kota Medan selanjutnya menjemput anak terdakwa di sekolah Methodist Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian terdakwa makan malam bersama keluarga di Jalan Bamboo, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Komplek Cemara Hijau Blok D/10 Kel. Sampali Kec. Percut Sei Tuan dan setibanya dirumah terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. :  
37/XI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 13 November 2023 oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F(K) dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan, An. Biston H. Simanjuntak, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, rambut lurus, pendek, hitam.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka robek disertai pembekakan pada kepala bagian belakang, dijumpai luka lecet pada punggung kiri dan pinggang kiri, dijumpai luka memar pada kelopak atas mata kanan, dijumpai darah keluar dari hidung kanan, hidung kiri dan mulut dijumpai pendarahan pada bola mata kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai darah dibawah selaput tipis otak, dijumpai pecah dasar tulang tengkorak bagian kanan belakang, kiri depan, dijumpai retak tulang dasar tengkorak belakang kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban adalah pendarahan dirongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab: 7385/KTF/2023 tanggal 23 November 2023 yang diperbuat oleh HENDRI D. GINTING, M. Si, Nrp. 75020666, Jabatan Kasubbid Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut, RAFLES TAMPUBOLON, M. Si, Nrp. 85111958, Jabatan Kaur Bioser Sub Bidang Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut dan DONNA PURBA, S.Si. Apt, Nip. 197208082003122001, Jabatan Kaur Kimia Subbid Kimia Biologi pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: a. 1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan isinya, selanjutnya disebut BB I, B. 1 (satu) spuit berisikan darah dari jantung, selanjutnya disebut BB II milik korban An. BISTON H. SIMANJUNTAK dengan kesimpulan : Pada barang bukti BB I dan BB II tidak terdeteksi bahan beracun dan atau berbahaya.

## **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Cahaya Landari,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di parkirannya Komplek Yanglim Plaza yang terletak di Jalan Emas Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi yang merupakan istri dari korban Alm. Biston H Simanjuntak ditelpon oleh saksi Agung Pradana dan menyampaikan kepada saksi bahwa korban masuk rumah sakit dan menyuruh saksi datang kerumah sakit Methodist, mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju rumah sakit Methodist dan sesampainya di rumah sakit sekira pukul 15.30 wib saksi diarahkan security untuk melihat suami saksi dan saat itu saksi melihat suami saksi sudah ditutupi oleh kain selimut rumah sakit, selanjutnya saksi membuka kain tersebut sambil menangis dan bertanya kepada pihak rumah sakit "kenapa bisa kek gini suami terdakwa, kenapa berdarah hidungnya, kepalanya dan tangannya tergores?", kemudian saksi Agung Pradana menjawab "abang ditabrak lari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kak, jatuh dari atap kap mobil”, selanjutnya pihak rumah sakit menjelaskan bahwa suami saksi sebelum sampai di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan manager tempat suami saksi bekerja menyarankan untuk saksi membuat laporan ke Polsek Medan Area agar terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa korban Biston H Simanjuntak adalah suami saksi yang mana saksi adalah istri ke 2 (dua) korban dan korban sudah bercerai dengan istri pertamanya, kemudian saksi menikah dengan korban pada tanggal 01 September 2020 dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Gebit Natessa Br. Simanjuntak serta istri pertama korban memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa penyebab korban Biston H Simanjuntak tersebut meninggal dunia awalnya saksi tidak mengetahuinya dan saksi di suruh datang oleh rekan kerja korban yaitu saksi Agung Pradana ke rumah sakit Methodist Medan yang terletak di Jalan Thamrin Medan, sesampainya saksi dirumah sakit Methodist tersebut saksi melihat korban sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Agung Pradana “kenapa ini kepala abangmu berdarah, hidung berdarah dan tangannya tergores seperti ini”, kemudian saksi Agung Pradana menjelaskan “iya kak abang terlindas mobil ketika melaksanakan tugas di parkirang Yanglim Plaza”;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi alm. suami saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa.;
- Bahwa antara terdakwa dan istri korban sudah melakukan perdamaian
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan suami saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Agung Pradana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di parkirang Komplek Yanglim Plaza yang terletak di Jalan Emas Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama dengan korban Alm. Biston H Simanjuntak sedang melaksanakan patroli berjalan kaki, kemudian saksi bersama dengan korban menemukan terdakwa Ginto di parkirang lantai G sedang berbuat mesum yang kami ketahui dengan cara kami senter, selanjutnya kami memerintahkan terdakwa untuk keluar dan turun dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn



mobilnya kemudian terdakwa melarikan diri dan ingin meninggalkan lokasi kemudian menghidupkan mobilnya, selanjutnya korban menghalangi terdakwa akan tetapi terdakwa langsung menggas mobilnya dan korban menghalangi mobil terdakwa sehingga korban naik ke kap mobil terdakwa karna hendak ditabrak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menzigzag mobilnya sehingga korban terjatuh dan ditabrak terdakwa selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi dan korban dibawa ke rumah sakit Methodist akan tetapi korban sudah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut istri korban merasa keberatan kemudian membuat laporan ke Polsek Medan Area guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan tetapi terdakwa menggunakan mobil X Pander warna putih dengan No Polisi BK 1080 ADO dan saksi mengetahui kejadian tersebut di karnakan saksi berada di lokasi kejadian dan saat itu saksi berdampingan dengan korban ketika melaksanakan tugas patroli di komplek Yanglim Plaza tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara menabrakkan mobil ke korban, kemudian melihat korban ingin di tabrak selanjutnya korban naik ke kap mobil depan terdakwa lalu terdakwa menzigzag mobilnya, selanjutnya korban terjatuh;
- Bahwa penyebabnya korban Biston H Simanjuntak meninggal dunia adalah di karnakan di tabrak oleh terdakwa dengan mobilnya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berpatroli bersama dengan korban, kemudian menemukan terdakwa didalam mobil sedang berbuat mesum, selanjutnya saksi bersama dengan korban memeriksa mobil terdakwa lalu kami memerintahkan untuk turun dan keluar dari mobil akan tetapi terdakwa menghidupkan mobil dan langsung ingin melarikan diri, kemudian korban langsung menghalangi mobil terdakwa akan tetapi karna mobil laju kencang selanjutnya korban naik ke kap mobil dan terdakwa melakukan zigzag mobilnya sehingga korban terjatuh dan langsung tertabrak oleh mobil terdakwa, dan antara korban dengan terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut sekira 2(dua) meter sehingga saksi melihat dengan jelas dan penerangan di lokasi kejadian cukup jelas kerna kejadian tersebut terjadi pada siang hari;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka pecah di bagian belakang kepala ,tangan sebelah kanan mengalami luka lecet sehingga akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penabrakan terhadap Biston H Simanjuntak sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.15 wib di lokasi parkir Yanglim Plaza yang terletak di Jalan Emas Kel. Sei Renggas II Kec. Medan Area Kota Medan, dan korban terdakwa tidak mengenalnya akan tetapi terdakwa ketahui korban adalah security Plaza Yanglim diketahui dari atribut ataupun pakaian yang di gunakan oleh korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan mobil milik istri terdakwa yaitu Mobil X Pander warna Putih Tahun 2021 dengan No.Polisi BK 1080 ADD dengan No Rangka MK2NCXTATMJ100224 No Mesin 4A91KAL1096 yang mana didalam mobil tersebut ada saksi Ernawati;
- Bahwa tujuan terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian dan mengenadari mobil secara zig-zag sehingga korban terjatuh dan sampai kehilangan nyawanya di karnakan terdakwa ingin melarikan diri karna terdakwa takut ketahuan oleh keluarga karna terdakwa melakukan perbuatan mesum;
- Bahwa tidak ada melakukan untuk merencanakan menghilangkan nyawa korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang digunakan korban yaitu baju safari security berwarna hitam, celana security berwarna hitam dan kaus security berwarna coklat ketika memergoki terdakwa melakuakn perbuata mesum di lokasi parkir Yanglim Plaza bersama dengan saksi Ernawati;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa sendiri dan saksi Ernawati yang mana penumpang tersebut duduk di bangku jok tengah sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di jok belakang bersama dengan saksi Ernawati dan disaat security tersebut datang lalu melihat dari luar kaca mobil terdakwa bersama Saksi Ernawati tersebut sedang bercumbu dalam posisi pintu mobil terdakwa terkunci dan kaca tertutup rapat, maka disaat itu terdakwa langsung berpindah ke jok depan dengan menghidupkan mesin mobil terdakwa dan menjalankan mobil terdakwa, sedangkan korban tersebut menghalangi mobil terdakwa dari depan mobil terdakwa dan mundur sekira 10 (sepuluh) meter, selanjutnya korban naik ke atas cap depan mobil terdakwa;
- Bahwa sampai diparkiran lantai 1 (satu) tersebut sekira pukul 14.10 wib dan langsung mengambil parkir di objek dan mematikan mesin dan sekira 5 (lima) menit, kemudian datanglah security Yanglim Plaza yang berjumlah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn



3 (tiga) orang dengan posisi 1 (satu) orang didepan yang menjadi korban dan 1 (satu) di sisi kiri mobil dan 1 (satu) lagi di sisi kanan mobil dan terdakwa tidak mengenal identitas security tersebut;

- Bahwa awal terdakwa datang menuju parkiran Yanglim Plaza terdakwa bersama dengan saksi Ernawaty berada duduk di jok depan mobil dan sesampainya di parkiran Yanglim Plaza kami berpindah dari kursi jok depan ke jok tengah mobil dengan tujuan untuk bercumbu, selanjutnya ketika kami berpelukan dan saat itulah datang 3 (tiga) orang security mengetuk-ngetuk pintu dan korban berdiri di depan mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung melompat ke kursi jok stir selanjutnya menghidupkan mobil sedangkan saksi Ernawaty tetap duduk di jok belakang kemudian security datang saksi Ernawati mengatakan kepada terdakwa "ada orang", kemudian terdakwa melihat orang datang selanjutnya terdakwa langsung berpindah ke jok depan lalu salah satu security sebelah kanan mobil mengatakan "buka pintu" akan tetapi terdakwa tidak mau dan langsung menghidupkan mesin mobil dan melihat terdakwa menghidupkan mobil security sebelah kanan menumbuk kaca mobil kanan setelah itu terdakwa masuk ke porsneling mobil kemudian menjalankan mobil tanpa menghiraukan himbauan security;

- Bahwa ada seorang security berada di posisi berdiri didepan mobil terdakwa berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan tujuan menghadang terdakwa agar tidak pergi.

- Bahwa korban menghadang mobil terdakwa dan terdakwa tetap menjalankan mobil dan korban tersebut mundur ke belakang kearah jalan turunan keluar berkisar 10 (sepuluh) meter sebelum turunan security lain ada meneriak kan "naik-naik" sehingga korban yang didepan terdakwa naik ke atas kap mesin mobil terdakwa dengan posisi kaki menggantung kedua tangan berpegangan di samaing kanan kiri kaca depan mobil dan badan korban tersebut sudah menempel di kaca depan mobil terdakwa dan terdakwa tetap menjalankan mobil menuju jalan keluar dari parkiran kompleks Yanglim Plaza kemudian korban berada di atas kap mobil terdakwa sejauh 60 (enam puluh) meter dari turunan parkir sebelum akhirnya korban terjatuh ke kanan dari upaya terdakwa membelokkan stir di turunan agar terjatuh, akan tetapi tidak berhasil kemudian di jalan lurus kompleks Yanglim Plaza terjatuhlah korban kearah kanan mobil;

- Bahwa terdakwa tidak melihat posisi korban saat terjatuh dan bagaimana korban terjatuh karna saat korban terjatuh terdakwa tidak



melihat ke belakang karena terdakwa panik dan takut di karnakan kaca di tumbuk dan takut ketahuan atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi Ernawity tidak ada berperan apa-apa dan hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa pada saat korban tersebut terjatuh dari kap mobil terdakwa.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ernawaty di Center Point Medan;

- Bahwa sebelumnya pernah satu bulan sebelum kejadian ke parkirang Yanglim Plaza untuk bermesraan dan tidak ada kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti -1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Putih, tahun 2021, dengan No. Polisi BK 1080 ADD, dengan No. Rangka : MK2NCXTATMJ100224, No. Mesin : 4A91KAL1096, 1 (satu) set baju security korban BISTON H SIMANJUNTAK dan 2 (dua) buah plasdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penabrakan terhadap Biston H Simanjuntak sehingga meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.15 wib di lokasi parkirang Yanglim Plaza yang terletak di Jalan Emas Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area Kota Medan, dan terdakwa ketahu korban adalah security Plaza Yanglim diketahui dari atribut ataupun pakaiaan yang di gunakan oleh korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan mobil milik istri terdakwa yaitu Mobil X Pander warna Putih Tahun 2021 dengan No.Polisi BK 1080 ADD dengan No Rangka MK2NCXTATMJ100224 No Mesin 4A91KAL1096 yang mana didalam mobil tersebut ada saksi Ernawati;

- Bahwa tujuan terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian dan mengenadari mobil secara zig-zag sehingga korban terjatuh dan sampai kehilangan nyawanya di karnakan terdakwa ingin melarikan diri karna terdakwa takut ketahuan oleh keluarga karna terdakwa melakukan perbuatan mesum;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di jok belakang bersama dengan saksi Ernawati dan disaat security tersebut datang lalu melihat dari luar kaca mobil terdakwa bersama Saksi Ernawati tersebut sedang bercumbu dalam posisi pintu mobil terdakwa terkunci dan kaca tertutup rapat, maka disaat itu terdakwa langsung berpindah ke jok depan dengan menghidupkan mesin mobil terdakwa dan menjalankan mobil terdakwa, sedangkan korban tersebut menghalangi mobil terdakwa dari depan mobil



terdakwa dan mundur sekira 10 (sepuluh) meter, selanjutnya korban naik ke atas cap depan mobil terdakwa;

- Bahwa sampai diparkiran lantai 1 (satu) tersebut sekira pukul 14.10 wib dan langsung mengambil parkiran di objek dan mematikan mesin dan sekira 5 (lima) menit, kemudian datanglah security Yanglim Plaza yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan posisi 1 (satu) orang didepan yang menjadi korban dan 1 (satu) di sisi kiri mobil dan 1 (satu) lagi di sisi kanan mobil dan terdakwa tidak mengenal identitas security tersebut;

- Bahwa awal terdakwa datang menuju parkiran Yanglim Plaza terdakwa bersama dengan saksi Ernawaty berada duduk di jok depan mobil dan sesampainya di parkiran Yanglim Plaza kami berpindah dari kursi jok depan ke jok tengah mobil dengan tujuan untuk bercumbu, selanjutnya ketika kami berpelukan dan saat itulah datang 3 (tiga) orang security mengetuk-ngetuk pintu dan korban berdiri di depan mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung melompat ke kursi jok stir selanjutnya menghidupkan mobil sedangkan saksi Ernawaty tetap duduk di jok belakang kemudian security datang saksi Ernawaty mengatakan kepada terdakwa "ada orang", kemudian terdakwa melihat orang datang selanjutnya terdakwa langsung berpindah ke jok depan lalu salah satu security sebelah kanan mobil mengatakan "buka pintu" akan tetapi terdakwa tidak mau dan langsung menghidupkan mesin mobil dan melihat terdakwa menghidupkan mobil security sebelah kanan menumbuk kaca mobil kanan setelah itu terdakwa masuk ke porsneling mobil kemudian menjalankan mobil tanpa menghiraukan himbauan security;

- Bahwa ada seorang security berada di posisi berdiri didepan mobil terdakwa berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan tujuan menghadang terdakwa agar tidak pergi kemudian korban menghadang mobil terdakwa dan terdakwa tetap menjalankan mobil dan korban tersebut mundur ke belakang kearah jalan turunan keluar berkisar 10 (sepuluh) meter sebelum turunan security lain ada meneriak kan "naik-naik" sehingga korban yang didepan terdakwa naik ke atas kap mesin mobil terdakwa dengan posisi kaki menggantung kedua tangan berpegangan di samaing kanan kiri kaca depan mobil dan badan korban tersebut sudah menempel di kaca depan mobil terdakwa dan terdakwa tetap menjalankan mobil menuju jalan keluar dari parkiran kompleks Yanglim Plaza kemudian korban berada di atas kap mobil terdakwa sejauh 60 (enam puluh) meter dari turunan parkir sebelum akhirnya korban terjatuh ke kanan dari upaya terdakwa membelokkan stir di turunan agar terjatuh, akan tetapi tidak berhasil

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn*



kemudian di jalan lurus kompleks Yanglim Plaza terjatuhlah korban kearah kanan mobil;

- Bahwa terdakwa tidak melihat posisi korban saat terjatuh dan bagaimana korban terjatuh karna saat korban terjatuh terdakwa tidak melihat ke belakang karena terdakwa panik dan takut di karnakan kaca di tumbuk dan takut ketahuan atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pernah satu bulan sebelum kejadian ke parkirannya Yanglim Plaza untuk bermesraan dan tidak ada kepentingan yang lain;

- Bahwa Antara terdakwa dan istri korban sudah melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa di dakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena salahnya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu hanya manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa bernama GINTO, yang setelah diperiksa di depan persidangan tentang identitas Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Karena salahnya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penabrakan terhadap Biston H Simanjuntak



sehingga meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.15 wib di lokasi parkir Yanglim Plaza yang terletak di Jalan Emas Kel. Sei Renggas II Kec. Medan Area Kota Medan, dan terdakwa ketahui korban adalah security Plaza Yanglim diketahui dari atribut ataupun pakaian yang di gunakan oleh korban dan = pada saat itu terdakwa menggunakan mobil milik istri terdakwa yaitu Mobil X Pander warna Putih Tahun 2021 dengan No.Polisi BK 1080 ADD dengan No Rangka MK2NCXTATMJ100224 No Mesin 4A91KAL1096 yang mana didalam mobil tersebut ada saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian dan mengenadari mobil secara zig-zag sehingga korban terjatuh dan sampai kehilangan nyawanya di karnakan terdakwa ingin melarikan diri karna terdakwa takut ketahuan oleh keluarga karna terdakwa melakukan perbuatan mesum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di jok belakang bersama dengan saksi Ernawati dan disaat security tersebut datang lalu melihat dari luar kaca mobil terdakwa bersama Saksi Ernawati tersebut sedang bercumbu dalam posisi pintu mobil terdakwa terkunci dan kaca tertutup rapat, maka disaat itu terdakwa langsung berpindah ke jok depan dengan menghidupkan mesin mobil terdakwa dan menjalankan mobil terdakwa, sedangkan korban tersebut menghalangi mobil terdakwa dari depan mobil terdakwa dan mundur sekira 10 (sepuluh) meter, selanjutnya korban naik ke atas cap depan mobil terdakwa kemudian sampai diparkiran lantai 1 (satu) tersebut sekira pukul 14.10 wib dan langsung mengambil parkir di objek dan mematikan mesin dan sekira 5 (lima) menit, kemudian datanglah security Yanglim Plaza yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan posisi 1 (satu) orang didepan yang menjadi korban dan 1 (satu) di sisi kiri mobil dan 1 (satu) lagi di sisi kanan mobil dan terdakwa tidak mengenal identitas security tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awal terdakwa datang menuju parkir Yanglim Plaza terdakwa bersama dengan saksi Ernawaty berada duduk di jok depan mobil dan sesampainya di parkir Yanglim Plaza kami berpindah dari kursi jok depan ke jok tengah mobil dengan tujuan untuk bercumbu, selanjutnya ketika kami berpelukan dan saat itulah datang 3 (tiga) orang security mengetuk-ngetuk pintu dan korban berdiri di depan mobil terdakwa, kemudian terdakwa langsung



melompat ke kursi jok stir selanjutnya menghidupkan mobil sedangkan saksi Ernawaty tetap duduk di jok belakang kemudian security datang saksi Ernawati mengatakan kepada terdakwa "ada orang", kemudian terdakwa melihat orang datang selanjutnya terdakwa langsung berpindah ke jok depan lalu salah satu security sebelah kanan mobil mengatakan "buka pintu" akan tetapi terdakwa tidak mau dan langsung menghidupkan mesin mobil dan melihat terdakwa menghidupkan mobil security sebelah kanan menumbuk kaca mobil kanan setelah itu terdakwa masuk ke porsneling mobil kemudian menjalankan mobil tanpa menghiraukan himbauan security lalu ada seorang security berada di posisi berdiri didepan mobil terdakwa berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan tujuan menghadang terdakwa agar tidak pergi kemudian korban menghadang mobil terdakwa dan terdakwa tetap menjalankan mobil dan korban tersebut mundur ke belakang ke arah jalan turunan keluar berkisar 10 (sepuluh) meter sebelum turunan security lain ada meneriakkan "naik-naik" sehingga korban yang didepan terdakwa naik ke atas kap mesin mobil terdakwa dengan posisi kaki menggantung kedua tangan berpegangan di samping kanan kiri kaca depan mobil dan badan korban tersebut sudah menempel di kaca depan mobil terdakwa dan terdakwa tetap menjalankan mobil menuju jalan keluar dari parkir komplek Yanglim Plaza kemudian korban berada di atas kap mobil terdakwa sejauh 60 (enam puluh) meter dari turunan parkir sebelum akhirnya korban terjatuh ke kanan dari upaya terdakwa membelokkan stir di turunan agar terjatuh, akan tetapi tidak berhasil kemudian di jalan lurus komplek Yanglim Plaza terjatuhlah korban ke arah kanan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak melihat posisi korban saat terjatuh dan bagaimana korban terjatuh karena saat korban terjatuh terdakwa tidak melihat ke belakang karena terdakwa panik dan takut di karenakan kaca di tumbuk dan takut ketahuan atas perbuatan terdakwa dan sebelumnya pernah satu bulan sebelum kejadian ke parkir Yanglim Plaza untuk bermesraan dan tidak ada kepentingan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Putih, tahun 2021, dengan No. Polisi BK 1080 ADD, dengan No. Rangka : MK2NCXTATMJ100224, No. Mesin : 4A91KAL1096. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) set baju security korban Biston H Simanjuntak dan 2 (dua) buah plasdisk rekaman CCTV oleh karena barang bukti tersebut menunjukkan fakta kejadian tersebut maka sudah seharusnya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa telah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukannya, diharapkan setelah selesai Terdakwa menjalani masa hukumannya Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Biston H Simanjuntak meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan istri korban sudah melakukan perdamaian
- Terdakwa belum pernah dihuku

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GINTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena salahnya menyebabkan matinya orang" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander warna Putih, tahun 2021, dengan No. Polisi BK 1080 ADD, dengan No. Rangka : MK2NCXTATMJ100224, No. Mesin : 4A91KAL1096 Dikembalikan kepada terdakwa.
    - 1 (satu) set baju security korban Biston H Simanjuntak.
    - 2 (dua) buah plasdisk rekaman CCTV.Dirampas untuk dimusnahkan.;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, SH., MH